



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1555 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PERENCANAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Koordinasi dan Komunikasi Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017](#) tentang Inovasi Daerah;
11. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan ...

13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
17. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017](#) tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi;
18. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
19. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018](#) tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PERENCANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Bandung.

7. Badan ...

7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan strategi di tingkat nasional maupun tingkat pemerintah daerah pada tahun berjalan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Perubahan ...

16. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Sistem Informasi Koordinasi dan Komunikasi Perencanaan yang selanjutnya disebut SIKOPER adalah aplikasi berbasis *mobile internet* yang digunakan sebagai media informasi proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
20. Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Bandung Kota Cerdas untuk periode 2018-2023.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan notifikasi dan mengarahkan proses perencanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah secara terintegrasi dan tepat waktu;
 - b. mewujudkan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) SIKOPER merupakan salah satu bagian perencanaan dari Peta Jalan Pembangunan Smart City Kota Bandung yang tercantum dalam Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (*Master Plan Bandung Smart City*).
- (2) Ruang lingkup SIKOPER meliputi informasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah tentang:
- a. penyusunan Rancangan RPJPD;
 - b. penyusunan Rancangan RPJMD;
 - c. penyusunan Rancangan RKPD;
 - d. penyusunan Rancangan RKPD Perubahan;
 - e. penyusunan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja; dan
 - f. penyusunan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.
- (2) Pengaturan dalam penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. pengaturan urusan pemerintahan absolut, konkuren dan pemerintahan umum;
 - b. pengaturan isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan;
 - c. pengaturan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sesuai arah pembangunan yang ditetapkan;
 - d. pengaturan ...

- d. pengaturan program dan kegiatan pembangunan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
- e. penyusunan sub kegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- f. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah;
- g. pengaturan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pengaturan penyampaian data untuk pertanggungjawaban kepala daerah.

Pasal 4

- (1) Informasi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. pesan pemberitahuan;
 - b. pesan khusus; dan
 - c. diskusi *Frequently Asked Question* (FAQ).
- (2) Pesan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jadwal dan tahapan perencanaan; dan
 - b. progres kemajuan laporan.
- (3) Pesan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pagu indikatif;
 - b. indikator program/kegiatan;
 - c. target program/kegiatan; dan
 - d. Instruksi Khusus Pimpinan.
- (4) Diskusi *Frequently Asked Question* (FAQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pertanyaan terkait:
 - a. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - c. Masa Reses;
 - d. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.
- (5) SIKOPER terhubung dan terintegrasi dengan aplikasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan yang sudah dibangun.

BAB ...

BAB IV IMPLEMENTASI SIKOPER

Pasal 5

Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Tim dalam pelaksanaan SIKOPER mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

- a. TAPD melalui Bappelitbang mempunyai peran:
 1. menyampaikan informasi jadwal perencanaan, penganggaran dan evaluasi; dan
 2. menyampaikan informasi mengenai perkembangan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Kepala Perangkat Daerah dan Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengetahui dan mencermati informasi jadwal perencanaan, penganggaran dan evaluasi;
 2. menindaklanjuti penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Sekretaris Camat, Lurah dan Kepala Sub Bagian Program pada Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu menindaklanjuti penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

SIKOPER menginformasikan tenggat waktu mengenai data perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang harus diselesaikan dan dilaporkan.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang wajib mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut informasi dalam SIKOPER.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap data yang disampaikan.
- (3) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan secara tepat waktu, maka data yang diminta masuk dalam Instruksi Khusus Pimpinan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang tidak memenuhi pencapaian Instruksi Khusus Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja Dinamis.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Desember 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 78



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027